



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.46404/PP/M.VIII/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi DPP PPN – Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri :

Menurut Terbanding	Rp	11.406.025.393,00	
Menurut Pemohon Banding	Rp	<u>11.356.488.629,00</u>	
Selisih			Rp49.536.764,00

Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan :

Menurut Terbanding	Rp	996.486.714,00	
Menurut Pemohon Banding	Rp	<u>1.042.688.399,00</u>	
Selisih			Rp46.201.685,00

Koreksi DPP PPN (Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri) sebesar Rp 49.536.764,00

Menurut Terbanding : bahwa koreksi DPP PPN sebesar Rp 49.536.764,00 terkait dengan koreksi peredaran usaha dalam SKPLB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008, dan dalam proses keberatan atas SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2008, koreksi tersebut tetap dipertahankan;

Menurut Pemohon : bahwa menunjuk kepada Surat Banding Pemohon Banding No. SWM/ACC-204/11 tanggal 12 Oktober 2011 atas SK-DJP No.KEP-1599/WPJ.07/2011 tertanggal 15 Juli 2011 tentang putusan penolakan keberatan SKPLB PPh Badan tahun 2008, bahwa Pemohon Banding banding atas koreksi peredaran usaha berdasarkan uji arus uang sebesar Rp594.441.169,00, dengan demikian koreksi atas DPP sebesar Rp594.441.169,00 dan Pajak Keluaran selama tahun 2008 sebesar Rp 59.444.117,00 tidak ada. Jumlah koreksi PPN terhutang per bulan sebesar Rp4.953.676,00 tidak ada juga;

Pemeriksaan Majelis : **Koreksi DPP PPN sehubungan dengan koreksi peredaran usaha di PPh Badan sebesar Rp 49.536.764,00**

bahwa Terbanding dan Pemohon Banding telah melakukan uji bukti dengan hasil sebagai berikut :

bahwa dalam uji bukti Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :

Rangkuman koreksi PPN,
Salinan SPT PPN Masa Pajak November 2008,
Rekening Koran,
Invoice,
Payment Voucher,
Salinan Faktur Pajak Masukan Dalam Negeri,
Salinan SSP PPN Jasa Luar Negeri;

Menurut Terbanding

bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPN berhubungan dengan koreksi Peredaran Usaha pada PPh Badan yang dilakukan berdasarkan hasil perhitungan arus uang dengan perhitungan sebagai berikut :

Pelunasan :

BCA, IDR	Rp	49.506.445
Standard C Bank, IDR	Rp	62.710.400.444
Standard C Bank, USD	Rp	28.187.893.725
Standard C Bank, EUR	Rp	3.736.234.912
HSBC, IDR	Rp	29.255.602.454
HSBC, USD	Rp	10.178.220.109
HSBC, EUR	Rp	<u>2.070.642.626</u>
Jumlah Pelunasan	Rp	136.188.500.716
Dikurangi selisih kurs pelunasan piutang	Rp	<u>(972.242.588)</u>
	Rp	135.216.258.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo Akhir Piutang Usaha	Rp 20.141.691.267
Dikurangi Saldo Awal Piutang Usaha	Rp (18.295.873.759)
Penjualan inc. PPN & PPh 22	Rp 137.062.075.636
Dikurangi PPN yang telah dilaporkan	Rp (11.574.916.738)
Dikurangi PPh Pasal 22 yang dipungut	Rp (116.179.482)
Peredaran Usaha cfm. Pemeriksaan	Rp 125.370.979.416
Peredaran Usaha cfm. SPT / WP	Rp 124.776.538.247
Koreksi Peredaran Usaha	Rp 594.441.169

bahwa dalam surat keberatan Pemohon Banding pada dasarnya menyatakan dapat menerima metode Terbanding dalam melakukan pengujian peredaran usaha dengan menggunakan uji arus uang melalui akun Piutang Usaha;

bahwa berdasarkan hasil uji bukti, dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Akhir Piutang Usaha

Cfm. Terbanding	20.141.691.267
Cfm. Pemohon Banding	<u>21.331.105.957</u>
Selisih	(1.189.414.690)

Menurut Pemohon Banding, selisih sebesar Rp(1.189.414.690,00) terdiri dari :
Rp1.000.000.000,00 yang merupakan salah kutip Terbanding, dan
Rp189.414.690,00 yang merupakan penyesuaian oleh Auditor atas Hutang kepada Duta Mendut;

bahwa Terbanding telah tepat mengambil nilai saldo akhir piutang usaha sebesar Rp20.141.691.267,00 karena angka tersebut telah sesuai dengan Audit Report Pemohon Banding, dapat dilihat di halaman 10 Audit Report;

Pelunasan Piutang

Cfm. Terbanding	Rp 136.188.500.716
Cfm. Pemohon Banding	<u>Rp 135.184.562.401</u>
Selisih	Rp (1.003.938.314)

bahwa menurut Pemohon Banding, selisih sebesar Rp(1.003.938.314,00) berasal dari :

RK Std Chart, IDR sebesar Rp375.555.492,00 karena adanya penerimaan dan adanya jurnal koreksi yang belum diperhitungkan Terbanding;

RK Std Chart, USD sebesar Rp(1.076.489.548,00) karena adanya jurnal koreksi yang belum diperhitungkan Terbanding;

RK Std Chart, EUR sebesar Rp1,00 karena adanya pembulatan;

RK BCA, IDR sebesar Rp2.113.920,00 karena adanya penerimaan yang belum diperhitungkan Terbanding;

RK HSBC, IDR sebesar Rp(35.172.813,00) karena adanya penerimaan dan adanya jurnal koreksi yang belum diperhitungkan Terbanding;

RK HSBC, EUR sebesar Rp(284.069.920,00) karena adanya jurnal koreksi yang belum diperhitungkan Terbanding;

Biaya Bank atas pelunasan piutang yang ditanggung oleh Pemohon Banding sebesar Rp14.124.554,00;

bahwa Terbanding telah melihat R/K untuk masing-masing Bank tersebut di atas dan G/L untuk Biaya Bank;

bahwa dalam sanggahan SPHP nilai pelunasan piutang menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp136.330.548,00 sehingga lebih besar dari koreksi Terbanding;

Selisih Kurs pada waktu Pelunasan

Cfm. Terbanding	Rp (972.242.588)
Cfm. Pemohon Banding	<u>Rp (972.895.015)</u>
Selisih	Rp (652.427)

bahwa atas selisih sebesar Rp(652.427,00) Pemohon Banding dalam proses uji bukti menyatakan menerima koreksi Terbanding;

Saldo Awal Piutang Usaha

Cfm. Terbanding	Rp (18.295.873.759)
Cfm. Pemohon Banding	<u>Rp (19.364.613.776)</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp (1.068.740.017)

bahwa menurut Pemohon Banding, selisih sebesar Rp1.068.740.017,00 terdiri dari :
Rp(1.000.000.000,00) yang merupakan salah kutip Terbanding,
Rp49.815.787,00 yang merupakan penyesuaian oleh Auditor atas Hutang kepada
BAT Singapura, dan
Rp(118.555.804,00) yang merupakan penyesuaian oleh Auditor (Duta Mendut);

bahwa Terbanding mengambil nilai saldo akhir piutang usaha sebesar
Rp18.295.873.759,00 adalah telah sesuai dengan Audit Report Pemohon Banding.
Dapat dilihat di halaman 10 Audit Report;

PPN yang telah dilaporkan

Cfm. Terbanding	Rp 11.574.916.738
Cfm. Pemohon Banding	<u>Rp 11.618.332.308</u>
Selisih	Rp (43.415.570)

bahwa menurut Pemohon Banding, selisih sebesar Rp(43.415.570,00) terdiri dari :
Rp(96.003,00) yang merupakan salah kutip Pemeriksa,
Rp(446.708.858,00) yang merupakan penjualan Des 2008, PPN Jatuh Tempo Jan
2009,
Rp403.389.291,00 yang merupakan penjualan Des 2007, PPN Jatuh Tempo Jan
2008, dan

PPH Pasal 22

Cfm. Terbanding	Rp 116.179.482
Cfm. Pemohon Banding	<u>Rp 116.183.323</u>
Selisih	Rp (3.841)

bahwa menurut Pemohon Banding, selisih sebesar Rp(3.841,00) karena adanya
salah kutip oleh Pemeriksa. Dalam proses uji bukti Pemohon Banding memberikan
bukti berupa SPT Masa PPh Pasal 22 beserta daftar bukti pemotongan dengan nilai
sebesar Rp116.183.323,00;

Lain-lain mutasi Piutang Usaha

Penghapusan Piutang Bokor Mas	Rp 23.759.580
Selisih kurs bersih saldo piutang usaha awal dan akhir tahun	
Rp311.908.830	
Mutasi debit lain-lain – Sukun durck	Rp (2.774.519)

bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapat memberikan
dokumen yang memadai terkait dengan koreksi Terbanding atas peredaran usaha;

bahwa angka-angka serta informasi yang disampaikan Pemohon Banding terkait
koreksi peredaran usaha ini berubah-ubah sebagaimana disampaikan Pemohon
Banding, baik dalam surat sanggahan atas SPHP maupun dalam surat Keberatan
mengenai penyebab selisih / perbedaan perhitungan jumlah peredaran usaha;

bahwa dalam proses keberatan Pemohon Banding memberikan beberapa data
sehubungan dengan koreksi peredaran usaha ini, bahwa Terbanding dalam proses
Keberatan telah melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu
Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP sehingga data-data terkait tidak dapat
dipertimbangkan dalam proses keberatan, bahwa dalam proses keberatan
Terbanding telah melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan Undang-
undang;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding tetap mempertahankan
koreksi Terbanding atas koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008
sebesar Rp 594.441.169,00 dan koreksi DPP PPN sebesar Rp 49.536.764,00 untuk
Masa Pajak November 2008;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding simpulkan bahwa atas sengketa Peredaran Usaha, murni
masalah pembuktian dokumen, tidak ada selisih penafsiran hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa rekonsiliasi peredaran usaha berdasarkan hasil perhitungan arus uang seharusnya adalah sebagai berikut :

Pelunasan :	
BCA, IDR	Rp 51.620.365
Standard C Bank, IDR	Rp 63.085.955.936
Standard C Bank, USD	Rp 27.111.404.177
Standard C Bank, EUR	Rp 3.736.234.913
HSBC, IDR	Rp 29.220.429.641
HSBC, USD	Rp 10.178.220.109
HSBC, EUR	Rp 1.786.572.706
Biaya Bank – pelunasan piutang	Rp 14.124.554
Jumlah Pelunasan	Rp 135.184.562.401
Dikurangi selisih kurs pelunasan piutang	Rp (972.895.015)
	Rp 134.211.667.386
Lain2 mutasi piutang (non penerimaan)	Rp 332.893.891
Saldo Akhir Piutang Usaha	Rp 21.331.105.957
Dikurangi Saldo Awal Piutang Usaha	Rp (19.364.613.776)
Penjualan inc. PPN & PPh 22	Rp 136.511.053.458
Dikurangi PPN yang telah dilaporkan	Rp (11.618.332.308)
Dikurangi PPh Pasal 22 yang dipungut	Rp (116.183.323)
Peredaran Usaha cfm. Pemeriksaan	Rp 124.776.537.827
Peredaran Usaha cfm. SPT / WP	Rp 124.776.538.246
Koreksi Peredaran Usaha	Rp (419)

Saldo Akhir Piutang Usaha

Selisih Rp 1.189.414.690,00 karena Terbanding tidak mempertimbangkan :

Cadangan piutang tak tertagih Rp 1.000.000.000

Penyesuaian/ reklas auditor atas hutang (offset hutang piutang) Duta Mendut Rp 189.414.690;

bahwa referensi angka yang diambil oleh Terbanding maupun Pemohon Banding bersumber pada halaman 10 Audit Report. Rincian koreksi secara rinci sudah tertuang dalam lampiran ataupun bukti yang sudah Pemohon Banding berikan kepada Majelis Hakim. Secara singkat untuk menanggapi pernyataan Terbanding adalah apakah suatu alokasi piutang tak tertagih merupakan suatu peredaran usaha yang harus dikenakan pajak sesuai Pasal 4 UU PPh? Dan apakah adanya audit adjustment yang merupakan offset hutang, juga merupakan suatu peredaran usaha sesuai Pasal 4 UU PPh?;

Pelunasan Piutang

bahwa dalam proses uji bukti, Terbanding sebetulnya sudah menerima alasan Pemohon Banding, karena secara materiil angka dan bukti-bukti sudah diketahui kebenarannya. Seharusnya data yang digunakan adalah sengketa banding yang ada dalam surat permohonan banding dan sesuai dengan nilai yang di uji buktikan yaitu Rp 135.184.562.401,00 bukan kembali pada SPHP;

Selisih Kurs pada waktu Pelunasan

bahwa Pemohon Banding tidak menganggap materiil;

Saldo Awal Piutang Usaha

bahwa referensi angka yang diambil oleh Terbanding maupun Pemohon Banding bersumber pada halaman 10 Audit Report. Rincian koreksi secara rinci sudah tertuang dalam lampiran ataupun bukti yang sudah Pemohon Banding berikan kepada Majelis Hakim. Secara singkat untuk menanggapi pernyataan TB adalah apakah suatu alokasi piutang tak tertagih merupakan suatu peredaran usaha yang harus dikenakan pajak sesuai Pasal 4 UU PPh? Dan apakah adanya audit adjustment yang mengoreksi suatu nilai, juga merupakan suatu peredaran usaha sesuai Pasal 4 UU PPh?;

PPN yang telah dilaporkan

bahwa Terbanding tidak memberikan tanggapan, dengan ini Pemohon Banding menganggap Terbanding telah menerima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH Pasal 22

bahwa dengan ini Pemohon Banding menganggap Terbanding telah menerima;

Lain-lain mutasi Piutang Usaha

bahwa dengan tidak adanya tanggapan dari Terbanding, dengan ini Pemohon Banding menganggap Terbanding telah menerima pendapat Pemohon Banding;

bahwa berkaitan dengan alasan sengketa di atas, dilakukan uji bukti materil, dengan hasil sebagai berikut :

bahwa atas perbedaan angka, sudah Pemohon Banding jelaskan dalam pernyataan tertulis yang sudah diberikan kepada Majelis Hakim berikut dengan lampirannya;

bahwa adapun bukti-bukti yang tidak diserahkan oleh Pemohon Banding pada saat pemeriksaan, Pemohon Banding tidak sependapat. Bahwa Pemohon Banding sudah memberikan bukti-bukti tersebut, namun resume-resume dari masing masing bukti baru diperjelas pada saat keberatan. Hal ini dikarenakan waktu pemeriksaan yang sempit. Namun seharusnya, dari bukti-bukti yang sudah diberikan Terbanding dapat lebih teliti untuk menafsirkan versi pemeriksa, baru kemudian di konfirmasi, menurut standar operasional pemeriksaan;

bahwa dalam uji bukti, data-data yang menjadi perbedaan, sudah dilakukan uji kebenaran materi. Seluruh bukti sudah diberikan kepada Terbanding dan sampai dengan saat berita acara ini dibuat tidak ada lagi permintaan bukti;

bahwa dalam uji bukti, diketahui perbedaan angka terjadi karena, adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemeriksa itu sendiri dalam mengutip angka-angka/ transaksi didalam General Ledger ataupun sumber data. Adapun hasil Audit Report menegaskan adanya adjusment-adjustment yang disesuaikan dengan standar pencatatan;

bahwa dengan selesainya uji bukti materi, dan sudah terjelaskannya perbedaan angka, bukti-bukti sudah disampaikan. Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Keputusan Terbanding, sehingga berdampak pada pengabulan atas permohonan Pemohon Banding;

Menurut Majelis : bahwa terkait dengan koreksi DPP PPN-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp49.536.764,00 dilakukan Terbanding berdasarkan hasil perhitungan arus uang sesuai dengan equalisasi dengan Peredaran Usaha pada Pajak Penghasilan Badan;

bahwa karena berkaitan dengan sengketa PPh Badan sehingga penyelesaiannya akan mengikuti sengketa PPh Badan;

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas DPP PPN berupa penyerahan kepada bukan pemungut sesuai dengan equalisasi dengan peredaran usaha pada penghasilan PPh Badan sebesar Rp 594.441.169,00 dengan koreksi penyerahan PPN nya harus dipungut sebesar Rp 59.444.117,00;

bahwa untuk penerbitan SKP PPN dibuat per masa, koreksi DPP PPN penyerahan dalam negeri dan PPN Keluaran tersebut dibagi 12 masa yaitu Rp 594.441.169,00 : 12 masa = Rp 49.536.764,00. Dengan demikian koreksi per masa sebesar Rp 49.536.764,00 untuk DPP PPN dan PPN Keluaran sebesar Rp 4.953.676,00;

bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-46142/PP/M.VIII/15/2013 yang telah diucapkan pada tanggal 10 Juli 2013, koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha di PPh Badan sebesar Rp 594.441.169,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pembahasan atas sengketa Dasar Pengenaan Pajak ini tidak perlu dilakukan lagi dan dapat merujuk pada pembahasan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Pajak tersebut;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP Penyerahan yang PPN-nya yang harus dipungut sendiri sebesar Rp 49.536.764,00 tidak dapat dipertahankan;

Koreksi Pajak Masukan atas PPN JLN sebesar Rp46.201.685,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Terbanding : bahwa SSP-SSP PPN Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean untuk Masa Pajak November 2008 tidak mencantumkan NPWP pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (6) UU PPN dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-312/PJ/2001 yang tata cara pengisiannya diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995. Dengan demikian, Terbanding mengusulkan untuk menolak banding Pemohon Banding atas koreksi Pajak Masukan PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp.46.201.685,00;

Menurut Pemohon : bahwa menunjuk kepada Surat Banding Pemohon Banding Nomor : SWM/ACC-204/11 tanggal 12 Oktober 2011 atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1599/WPJ.07/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang putusan penolakan keberatan SKPLB PPh Badan Tahun 2008, bahwa Pemohon Banding banding atas koreksi Harga Pokok Penjualan dan Biaya Usaha Lainnya;

Pemeriksaan Majelis : bahwa Terbanding dan Pemohon Banding telah melakukan uji bukti dengan hasil sebagai berikut :

Menurut Terbanding

bahwa koreksi Pajak Masukan berhubungan dengan koreksi Harga Pokok Penjualan dan koreksi Biaya Usaha Lainnya pada Pajak Penghasilan Badan, dengan demikian pembahasan berita acara uji bukti PPN ini mengikuti pembahasan sengketa pada PPh Badan;

Menurut Pemohon Banding

bahwa koreksi Pajak Masukan atas PPN JLN sebesar Rp. 46.201.685,00 terkait dengan koreksi biaya Royalti dan jasa-jasa yang dibayar ke pihak related party di luar negeri dan SSP tidak mencantumkan NPWP pihak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak;

bahwa berkaitan dengan alasan sengketa di atas, dilakukan uji bukti materiil, dengan hasil sebagai berikut :

bahwa dalam uji bukti, data-data terkait dengan Pajak Masukan yang dikoreksi sudah dilakukan uji kebenaran materi, seluruh bukti sudah diberikan kepada Terbanding dan sampai dengan saat berita acara ini dibuat tidak ada lagi permintaan bukti;

bahwa koreksi PPN JLN yang dilakukan Terbanding terkait dengan koreksi biaya-biaya ke afiliasi yang dikoreksi di PPh Badan. Berdasarkan data-data yang Pemohon Banding serahkan beserta penjelasan yang telah Pemohon Banding sampaikan, biaya-biaya tersebut adalah benar adanya dan seharusnya tidak dilakukan koreksi. Dengan demikian PPN JLN yang telah Pemohon Banding setorkan atas biaya-biaya tersebut dapat Pemohon Banding kreditkan;

bahwa pendapat Terbanding yang menganggap SSP PPN JLN Pemohon Banding cacat pada dasarnya tidak sepenuhnya benar karena semua informasi yang diminta mengenai SSP PPN JLN sebagai Faktur Pajak telah dipenuhi dan kode MAP atas PPN JLN tersebut sudah benar;

bahwa dengan selesainya uji bukti materi dan sudah terjelaskannya perbedaan angka, bukti-bukti sudah disampaikan. Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan keputusan Terbanding, sehingga berdampak pada pengabulan atas permohonan Terbanding;

Menurut Majelis : bahwa perhitungan koreksi PPN JLN Masa November 2008 sebesar Rp46.092.263,00 berasal dari perhitungan perbulan dari total PPN JLN selama 1 tahun yaitu sebesar Rp453.774.349,00 atau dengan DPP sebesar Rp4.537.743.490,00, dengan rincian sebagai berikut:

Masa	PPN JLN
Januari	34.624.737
Februari	36.016.747
Maret	40.283.222

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April	35.538.755
Mei	33.602.060
Juni	33.531.990
Juli	36.390.143
Agustus	32.843.181
September	31.507.102
Oktober	45.201.685
November	46.092.263
Desember	48.142.464
Jumlah	453.774.349

bahwa dalam surat banding dan bantahannya Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Pajak Masukan PPN JLN sebesar Rp46.201.685,00;

bahwa DPP JLN tersebut terdiri dari :

Koreksi HPP sebesar Rp152.882.392,00;

Koreksi Biaya Usaha Lainnya (biaya Royalty dan biaya Jasa Management) sebesar Rp4.384.861.103,00;

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa koreksi Pajak Masukan atas PPN JLN Rp46.201.685,00 terkait dengan koreksi biaya-biaya ke afiliasi yang dikoreksi di PPh Badan dan berdasarkan putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-46142/PP/ M.VIII/15/2013 yang telah diucapkan pada tanggal 10 Juli 2013, koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp152.882.392,00 dan Biaya Usaha Lainnya yaitu Royalti dan Jasa Management sebesar Rp4.384.861.103,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pembahasan atas sengketa Pajak Masukan sebesar Rp46.201.685,00 ini tidak perlu dilakukan lagi dan dapat merujuk pada pembahasan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Pajak tersebut;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan atas PPN JLN sebesar Rp46.201.685,00 **tidak dapat dipertahankan**;

Menimbang

: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah koreksi yang tidak dapat dipertahankan (Rp)	Jumlah koreksi yang dipertahankan (Rp)
1	Koreksi DPP PPN	49.536.764,00	0,00
2	Koreksi Pajak Masukan PPN JLN	46.201.685,00	0,00

DPP PPN menurut Keputusan Terbanding

Rp11.406.025.393,00

Koreksi yang tidak dapat dipertahankan

Rp 49.536.764,00

DPP PPN menurut Majelis

Rp11.356.488.629,00

Pajak Masukan menurut Keputusan Terbanding

Rp 996.486.714,00

Koreksi yang tidak dapat dipertahankan

Rp 46.201.685,00

Pajak Masukan menurut Majelis

Rp 1.042.688.399,00

Mengingat

: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memutuskan :

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1600/WPJ.07/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Nomor : 00597/207/08/052/10 tanggal 26 April 2010 Masa Pajak November 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-0065/WPJ.07/ KP.0203/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Pembetulan atas SKPKB PPN DN Nomor : 00597/207/08/052/10 tanggal 26 April 2010 Masa/Tahun Pajak : 11-2008 atas nama XXX, NPWP : YYY, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

DPP PPN	Rp11.356.488.629,00
Pajak Keluaran	Rp 1.135.648.863,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 1.042.688.399,00
Lain-lain	<u>Rp 92.960.464,00</u>
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 0,00
Kelebihan Pajak yang sudah :	
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp 0,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp 0,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)